

PENGARUH *THIN CAPITALIZATION* DAN PROFITABILITAS TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA

Agung Setiawan dan Neo Agustina

Program Studi Akuntansi
STIE Lhokseumawe

ABSTRACT

This study was conducted at a manufacturing company listed on the Indonesia Stock Exchange and aims to see the influence of Thin Capitalization and Profitability on Tax Evasion in Manufacturing Companies listed in Indonesia Stock Exchange. The data used in the study are secondary data sourced from Indonesia Stock Exchange. Data analysis method used in this research is multiple linear regression with the help of program package SPSS 18.00 For Windows. The results of this study indicate that Thin Capitalization variables positively influence against Tax evasion, while Profitability variables negatively affect Tax evasion, but together Thin Capitalization and Profitability variables positively affect the Avoidance of Tax on Manufacturing Companies listed on the Indonesia Stock Exchange

Keywords: *Thin Capitalization, Profitability, Tax Avoidance*

A. Latar Belakang Masalah

Pajak berkontribusi besar dalam pembangunan suatu negara karena perannya yang sangat besar dalam pembiayaan di suatu negara mulai dari pembangunan infrastruktur dan pengeluaran-pengeluaran lainnya. Di Indonesia sebagian besar pembiayaan negara berasal dari pajak, oleh karena itu peranan pajak yang sangat *central* bagi suatu negara sehingga pemerintah harus meningkatkan penerimaan pajak dari wajib pajak pribadi dan badan.

Freise dan Mayer dalam Lanis dan Richardson (2012) menyatakan, dari perspektif sosial, pembayaran pajak pasti digunakan untuk membiayai fasilitas atau aset publik. Hal ini dilakukan demi peningkatan kesejahteraan rakyat Indonesia. Pajak merupakan kewajiban pembayaran oleh

rakyat kepada pemerintah. Dari sudut pandang rakyat sendiri sebagai pembayar pajak, membayar pajak merupakan suatu bentuk pengabdian dan dukungan terhadap pemerintah dalam menjalankan pemerintahan yang bertujuan untuk mensejahterakan rakyatnya.

Pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai cara untuk memperbaiki sistem perpajakan menjadi lebih baik dalam rangka meningkatkan penerimaan dari pajak. Menurut Waluyo (2011) salah satu cara untuk mewujudkan kemandirian bangsa dalam pembiayaan pembangunan adalah dengan menggali sumber dana dari pajak.

Namun upaya optimalisasi penerimaan pajak oleh pemerintah ini juga memiliki beberapa kendala. Salah

satu kendala optimalisasi penerimaan pajak oleh pemerintah adalah penghindaran pajak atau segala sesuatu yang dilakukan perusahaan untuk meminimalisasi biaya pajak perusahaan (Muadz, 2015).

Penghindaran pajak dilakukan oleh perusahaan karena perusahaan menginginkan laba dalam jumlah yang besar. Kegiatan penghindaran pajak dapat mengakibatkan beberapa resiko yang buruk bagi perusahaan, di antaranya adalah denda dan buruknya reputasi perusahaan di mata masyarakat luas. Namun resiko ini biasanya dinilai tidak sebanding dengan apa yang diperoleh perusahaan, yaitu rendahnya jumlah pajak terutang yang berpengaruh terhadap besarnya laba perusahaan. Hal inilah yang kemudian mendorong perusahaan untuk melakukan praktik penghindaran pajak (Veronica, 2015).

Kegiatan penghindaran pajak ini sebenarnya dilakukan oleh perusahaan bukan untuk menggelapkan pajak, melainkan hanya untuk meminimalisasi beban pembayaran pajak. Salah satu cara untuk mengukur seberapa baik perusahaan mengelola pajaknya adalah dengan melihat tarif pajak efektifnya (Karayan & Swenson, 2007).

Salah satu strategi untuk meminimalkan atau menghilangkan beban pajak ialah *thin capitalization*. *Thin capitalization* adalah pembentukan struktur modal perusahaan dengan kombinasi kepemilikan hutang yang banyak dan modal yang minim/kecil (Taylor dan Richardson, 2012). Perusahaan dapat mengurangi beban bunga sehingga penghasilan kena pajak akan lebih kecil. Pengurangan seperti ini menyebabkan efek makro berupa berkurangnya potensi pendapatan negara dari pajak.

Perusahaan memanfaatkan utang untuk dijadikan suatu celah dalam melakukan perencanaan pajak, untuk menekan beban pajak perusahaan menjadikan pengakuan biaya bunga sebagai biaya fiskal. Perusahaan yang membiayai suatu cabang atau anak perusahaan dengan sebuah pinjaman/hutang dilakukan untuk memperoleh manfaat pajak dari biaya bunga. Dengan demikian hutang dianggap sebagai sebuah setoran modal dan bunga yang dibayar oleh anak perusahaan kepada induk perusahaan tidak dapat dilaporkan sebagai dividen. Sehingga untuk menekan beban pajak sebuah perusahaan melakukan praktik penghindaran pajak.

Variabel lain yang dapat membuat perusahaan melakukan tindakan penghindaran pajak ialah profitabilitas. Subakti (2012) menyatakan bahwa perusahaan yang memiliki profitabilitas yang lebih baik serta perusahaan yang memiliki nilai kompensasi rugi fiskal yang lebih sedikit, terlihat memiliki nilai *effective tax rates* (ETRs) yang lebih tinggi. Profitabilitas merupakan gambaran kinerja keuangan perusahaan dalam menghasilkan laba dari pengelolaan aktiva yang dikenal dengan *Return On Asset (ROA)*. ROA yang positif menunjukkan bahwa dari total aktiva yang dipergunakan untuk beroperasi perusahaan mampu memberikan laba bagi perusahaan. ROA dinyatakan dalam presentase, semakin tinggi nilai ROA, maka akan semakin baik kinerja perusahaan tersebut. ROA memiliki keterkaitan dengan laba bersih perusahaan dan pengenaan pajak penghasilan untuk perusahaan, Kurniasih & Sari (2013). Semakin tinggi profitabilitas perusahaan akan semakin

tinggi pula laba bersih perusahaan yang dihasilkan.

Objek penelitian ini ialah perusahaan-perusahaan yang tergabung dalam Bursa Efek Indonesia (BEI) yang mana perusahaan yang akan tergabung di dalam bursa, Indonesia juga memiliki peraturan yang mengatur tentang struktur permodalan yaitu dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 169/PMK.010/2015 tentang perbandingan hutang dan modal perusahaan untuk perhitungan pajak penghasilan yang di dalamnya mengatur besarnya perbandingan antara hutang dan modal ditetapkan paling tinggi sebesar empat dibanding satu (4:1).

Fenomena yang terjadi pada PT RNI yang merupakan salah satu perusahaan terdaftar di Bursa Efek Indonesia melakukan penghindaran pajak melalui modal usahannya. Dimana PT RNI menggunakan utang afiliasi sebagai modal. Utang afiliasi tersebut didapatkan dari pemilik PT RNI yang berada di Singapura, utang afiliasi ini digunakan oleh PT RNI sebagai modal perusahaannya. Hal ini merupakan trik perusahaan agar pajak yang ditanggung berkurang akibat beban operasional yang di bebaskan oleh PT RNI menjadi semakin tinggi. Dalam laporan keuangannya tercatat kerugian demikian besar. Praktis tidak ada pajak yang masuk ke negara. Dalam laporan keuangan PT RNI 2014, tercatat utang sebesar Rp 20,4 miliar. Sementara, omzet perusahaan hanya Rp 2,178 miliar. Belum lagi ada kerugian ditahan pada laporan tahun yang sama senilai Rp 26,12 miliar (www.kompas.com, 06 April 2016).

Ini menarik untuk dilakukan penelitian karena mempengaruhi kegiatan penghindaran pajak suatu

perusahaan. Jika pemanfaatan intensif pajak melalui hutang sulit untuk dilakukan, perusahaan akan melakukan tindakan penghindaran pajak dengan memanfaatkan intensif pajak melalui *non-debt* seperti Profitabilitas.

Berdasarkan dari fenomena dan latar belakang diatas, penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh *thin capitalization* dan profitabilitas dapat mempengaruhi tindak kegiatan penghindaran pajak di perusahaan yang tergabung dalam Bursa Efek Indonesia (BEI). Untuk itu maka peneliti tertarik untuk mengangkat judul "Pengaruh *Thin Capitalization* dan Profitabilitas Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Bursa Efek Indonesia (BEI).

B. Landasan Teori

1. Penghindaran Pajak

Menurut Zain (2005) penyelundupan pajak (*tax evasion*) adalah penyelundupan yang melanggar undang-undang pajak sedangkan penghindaran pajak (*tax avoidance*) adalah cara mengurangi pajak yang masih dalam batas ketentuan perundang-undangan perpajakan dan dapat dibenarkan, terutama melalui perencanaan pajak".

Menurut Anderson, dalam Rahayu (2010) Penghindaran pajak (*tax avoidance*) merupakan cara mengurangi pajak yang masih dalam batas ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dan dapat dibenarkan terutama melalui perencanaan perpajakan".

Hanlon dan Heitzman (2010) mendefinisikan penghindaran pajak secara luas sebagai pengurangan pajak secara eksplisit. Definisi tersebut mengikuti Dyreng (2008). Penghindaran pajak merupakan usaha untuk

memanfaatkan peluang yang terdapat dalam aturan dan perundangan pajak sehingga pajak beban pajak maupun besarnya dibayar lebih rendah”.

Dyrenge (2008) menyatakan bahwa perusahaan menghindari pajak dengan menggunakan regulasi yang kurang jelas dan memungkinkan adanya celah (*loop holes*) untuk memperoleh manfaat pajak. Konsep penghindaran pajak secara umum adalah usaha untuk mengurangi jumlah pajak yang harus dibayarkan dengan menggunakan transaksi-transaksi yang menyebabkan pengurangan beban pajak. Penghindaran pajak merupakan lanjutan dari perencanaan pajak. Sedangkan *aggressiveness*, *sheltering*, *evasion* dan *noncompliance* lebih mengarah kepada penghindaran pajak secara berlebihan dan ekstrimnya bisa dibidang sebagai penggelapan pajak. Penelitian untuk kesemua itu juga berbeda-beda model penelitiannya, walaupun sering kali sama dalam hal *proksi* atau pengukuran.

2. Pengertian Pajak

Undang - undang No. 16 tahun 2009 pasal 1 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menyatakan bahwa “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Selain menurut Undang - undang beberapa para ahli juga memberikan definisinya sendiri tentang pajak menurut Priantara (2012) :

- Menurut Smeets dalam bukunya *De Economische Betekenis der Belastingen* menjelaskan bahwa

pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum, dan yang dapat dipaksakan, tanpa adanya kontra prestasi yang dapat ditunjukkan dalam hal individual, maksudnya untuk membiayai pengeluaran pemerintah.

- Menurut Feldman dalam buku *De Overheidsmiddelen Van Indonesia*, Pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada pengusaha (menurut norma-norma yang ditetapkannya secara umum), tanpa adanya kontraprestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum.

Menurut Soemitro dalam Suandy (2011) bahwa pajak adalah peralihan kekayaan dari sektor swasta ke sektor publik berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapatkan imbalan (*tegenprestatie*) yang secara langsung dapat ditunjukkan, yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum dan sebagai alat pendorong, penghambat, atau pencegah untuk mencapai tujuan yang ada di luar bidang keuangan negara.

Menurut Soeparman dalam Suandy (2011) pajak adalah iuran wajib, berupa uang atau barang, yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum.

Menurut Brotodihardjo (2009), Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang

gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

Jadi dapat disimpulkan bahwa pajak adalah iuran wajib bagi warga negara yang telah diatur dalam undang-undang dan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara demi tujuan kemakmuran rakyat.

3. Fungsi Pajak

Pajak bagi negara tidak hanya berguna secara *meterial* saja namun juga memiliki fungsi lain. Fungsi pajak antara lain (Waluyo, 2011):

- Fungsi Anggaran (*Budgetair*)
Fungsi ini merupakan fungsi utama dari pajak yaitu untuk mengalirkan dana masuk ke dalam kas negara seoptimal mungkin sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- Fungsi Mengatur (*Regulernd*)
Fungsi mengatur ini digunakan sebagai sarana untuk mencapai tujuan tertentu dari pemerintah di luar bidang keuangan. Beberapa contoh penerapan pajak sebagai fungsi *regulernd* adalah pajak atas barang mewah. Semakin mewah suatu barang maka pajak yang dikenakan akan semakin tinggi. Hal ini dimaksudkan agar masyarakat tidak berlomba-lomba membeli barang mewah. Selain itu pajak ekspor 0%, dimaksudkan untuk mendorong hasil produksi dalam negeri untuk terus dijual ke pasar internasional.
- Fungsi Pemerataan (*Distribution*)
Pajak yang dipungut dari rakyat akan di distribusikan secara merata ke segala sektor pembangunan dan wilayah di Indonesia. Hal tersebut

bertujuan agar bisa dinikmati oleh semua lapisan masyarakat di Indonesia.

- Fungsi Demokrasi
Peraturan perpajakan disusun oleh para wakil rakyat di DPR, adapun hal tersebut sebagai bentuk bahwa pajak merupakan suatu bentuk demokrasi rakyat Indonesia. Di samping itu, pajak memiliki prinsip dari rakyat untuk rakyat. Prinsip tersebut berarti bahwa rakyat Indonesia sepakat untuk membayar pajak demi kepentingan bangsa Indonesia juga.

C. Metode Penelitian

Populasi yang digunakan pada penelitian ini adalah perusahaan Manufaktur yang termasuk ke dalam Bursa Efek Indonesia (BEI) dari tahun 2014-2016. Sedangkan pengambilan sampel pada perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014-2016 menggunakan metode *purposive sampling*, yaitu populasi yang akan dijadikan sampel penelitian adalah populasi yang memenuhi kriteria sampel tertentu sesuai dengan yang dikehendaki peneliti, dan kemudian di pilih berdasarkan pertimbangan tertentu dan disesuaikan dengan kriteria sebagai berikut :

- Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2014-2016.
- Selama periode penelitian perusahaan menerbitkan laporan tahunan (*annual report*) dan menyertakan laporan keuangan yang telah diaudit oleh auditor independen.
- Selama periode penelitian perusahaan tidak mengalami kerugian.

- Perusahaan tidak melakukan pembukuan dalam mata uang selain rupiah.
- Data-data mengenai variabel penelitian yang akan diteliti tersedia lengkap dalam laporan keuangan perusahaan.

Tabel 1. Kriteria Pemilihan Sampel

Kriteria	Jumlah
Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2014-2016	137
Perusahaan yang tidak mengeluarkan <i>annual report</i> dan laporan keuangan yang lengkap pada periode 2014-2016	45
Perusahaan yang tidak menggunakan satuan nilai rupiah dalam laporan keuangannya pada periode 2014-2016	34
Perusahaan yang mengalami kerugian selama tahun 2014-2016	33
Total perusahaan sampel	25

Sumber: *Data sekunder yang diolah, 2017*

Banyaknya sampel data perusahaan Manufaktur yang masuk dalam Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2014-2016 sejumlah 75 perusahaan dihitung dari total jumlah perusahaan pada penelitian ini sebanyak 25 perusahaan yang dikalikan

dengan 3 tahun. Berdasarkan kriteria pemilihan sampel, perusahaan Manufaktur yang termasuk dalam Bursa Efek Indonesia (BEI) yang dijadikan sampel penelitian adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.2
Sampel Penelitian**

No	Nama Perusahaan	No	Nama Perusahaan
1	Akasha Wira International Tbk	14	Indal Aluminium Industry Tbk
2	Arwana Citramulia Tbk	15	Kimia Farma Tbk
3	Semen Gresik Tbk	16	Lion Metal Works Tbk
4	Astra International Tbk	17	Mayora Indah Tbk
5	Astra Auto Part Tbk	18	Nusantara Inti Corpora Tbk
6	Sepatu Bata Tbk	19	Mandom Indonesia Tbk
7	Kalbe Farma Tbk	20	Budi Acid Jaya Tbk
8	Alaska Industrindo Tbk	21	Siantar Top Tbk
9	Indofood CBP Sukses Makmur Tbk	22	Asahimas Flat Glass Tbk
10	Indofood Sukses Makmur Tbk	23	Semen Baturaja Persero Tbk
11	Gudang Garam Tbk	24	Intan Wijaya International Tbk
12	Ekadharma International Tbk	25	Asiaplast Industries Tbk
13	Alkindo Naratama Tbk		

Sumber: *Data sekunder yang diolah, 2017*

Jenis data yang diambil peneliti dalam penelitian berdasarkan dengan kelompok jenis data yaitu :

- Jika dilihat berdasarkan cara perolehan data ini merupakan data sekunder dikarenakan penelitian ini menggunakan data dari laporan keuangan dan laporan tahunan dari perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).
- Jika dilihat berdasarkan waktu pengumpulan data ini termasuk ke dalam data *Panel* dimana data ini di ambil dari periode 2014-2016
- Jika dilihat berdasarkan sifatnya ini merupakan data kuantitatif dikarenakan data ini menguji kembali dari teori-teori yang sudah ada dan data yang di analisis berupa data keuangan yang bersifat kuantitatif

D. Pembahasan

1. Pengaruh *Thin Capitalization* Terhadap Penghindaran Pajak

Berdasarkan persamaan regresi terlihat nilai koefisien *Thin Capitalization* bernilai positif dengan tingkat signifikan 0.044 lebih kecil dari 0.05 maka keputusan H_1 diterima dan dapat diartikan secara parsial *Thin Capitalization* berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Taylor & Richardson (2012) yang menyatakan bahwa *thin capitalization* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Artinya tingkat utang di atas 75% (aturan ITA97 Australia) terbukti mempunyai kecenderungan melakukan penghindaran pajak. Hasil yang sama juga ditunjukkan dalam penelitian

Khomsatun dan Martani (2015) perusahaan dengan pembatasan utang seperti perusahaan ISSI terbukti menurunkan hubungan positif antara *thin capitalization* dan penghindaran pajak. Penyebabnya, karena sedikit celah pengelolaan optimalisasi kepemilikan hutang terkait dengan pengelolaan pajak. Penggunaan manfaat utang untuk meminimalisasi terbatas bagi negara yang memberlakukan pembatasan utang atau *thin capitalization*. Pembatasan utang berbasis bunga pada perusahaan ISSI tidak lebih dari 45% dibandingkan total asset, sebagaimana Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: KEP-208/BL/2012 tentang kriteria dan penerbitan daftar efek syariah, terbukti memberikan dampak penurunan pengaruh *thin capitalization* terhadap penghindaran pajak.

2. Pengaruh Profitabilitas Terhadap Penghindaran Pajak

Berdasarkan persamaan regresi juga terlihat nilai koefisien profitabilitas bernilai negatif dengan tingkat signifikan sebesar $0.018 < 0.05$. maka Hal ini menunjukkan bahwa profitabilitas (ROA) berpengaruh negatif terhadap Penghindaran Pajak.

Penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Agusti (2014) profitabilitas (ROA) berpengaruh negatif namun signifikan terhadap *tax avoidance* atau penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan. Apabila kemampuan perusahaan menghasilkan laba meningkat maka laba operasional perusahaan juga akan meningkat dan nilai pajak juga meningkat oleh karena inilah profitabilitas berpengaruh terhadap *tax avoidance* , tapi apabila laba meningkat penghindaran pajak menurun hal ini disebabkan oleh

perusahaan tidak melakukan tindakan efisiensi dalam pembayaran pajaknya.

Penelitian ini tidak mendukung penelitian yang dilakukan oleh Subakti (2012), yang menyatakan bahwa perusahaan yang memiliki profitabilitas yang tinggi berpengaruh signifikan positif terhadap kemungkinan tidak akan mematuhi peraturan perpajakan dan cenderung melakukan penghindaran pajak.

E. Kesimpulan

Berdasarkan pengujian dan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai pengaruh *Thin Capitalization* dan Profitabilitas terhadap Penghindaran Pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di bursa efek indonesia (BEI) periode 2014-2016, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

- *Thin Capitalization* berpengaruh positif terhadap Penghindaran Pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di bursa efek indonesia (BEI).
- Profitabilitas berpengaruh negatif terhadap Penghindaran Pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di bursa efek indonesia (BEI).
- *Thin Capitalization* dan Profitabilitas secara simultan berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di bursa efek indonesia (BEI).

F. Daftar Pustaka

Bambang. 2014. Pelayanan Perpajakan. Jakarta: Renika Cipta.

Brotodihardjo, R. Santoso. 2009. Pengantar Ilmu Hukum Pajak. Jakarta :Eresco

Chen, S., Chen, X., Cheng, Q., Shevlin, T., 2010. Apakah perusahaan keluarga lebih agresif daripada perusahaan non-keluarga? 95, 41–61 Jurnal Ekonomi Keuangan. Terjemahan: Dina Begum. Spring

Darmadi. 2013. Perencanaan Pajak (Edisi Revisi). Jakarta: Salemba Empat

Dyrengr, S.D. 2008. Avoidance Pajak Corporate Jangka Panjang, Review Akuntansi, 83(1), 61-82. Terjemahan: Mery Rainsyah. Puspa Swara

Friese, A., Link, S., dan Mayer, S. (2008). "Taxation and Corporate Governance". Working paper, Max Planck Institute for Intellectual Property, Competition and Tax Law, Munich, Germany.

Ghozali, Imam. 2006. Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 19. Semarang: Badan Penerbitan Universitas Diponegoro.

Hanlon, M. & heitman, S.,. 2010. Riview Penelitian Pajak, Jurnal Akuntansi dan Ekonomi , 50, 127-178. Jurnal Internasional. Terjemahan Dina Begum. Qanita

Husnan. 2001. Pengaruh Struktur Corporate Governance, Size, Profitabilitas Perusahaan terhadap Tax Avoidance. Skripsi

Kasmir. 2008. Manajemen Perbankan. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.

Karayan, John E. And Charles W. Swenson. 2007. Perencanaan Pajak Bisnis Strategis. Terjemahan. Rahmani Astuti. Bayu Anangga

Kurniasih, Tommy., Sari Maria M. Ratna. 2013. Pengaruh Return On Assets,

- Leverage, Corporate Governance, Ukuran Perusahaan dan Kompensasi Rugi Fiskal pada Tax Avoidance. Skripsi. Fakultas Ekonomi, Universitas Udayana.
- Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1002/KMK.04/1984 Tentang penentuan perbandingan antara hutang dan modal sendiri untuk keperluan pengenaan pajak penghasilan.
- Khomsatun, Siti., & Martani, Dwi., 2015. Pengaruh *Thin Capitalization* dan Asset Mix perusahaan indeks saham syariah indonesia (ISSI) terhadap penghindaran pajak. Jurnal.
- Krisnawati. 2014. Menangkal Praktik Penghindaran Pajak. Rineka Cipta. Jakarta
- Michelle dan Megawati. 2005. Effect of IFR Adoption on Tax-Induced Incentives for Financial Earning Management: Evidence From Greece, The Interntional Journal of Accoutning 48, 218-247.
- Modigliani dan Miller. 1963. Pajak Penghasilan Badan dan Biaya Modal: Koreksi, Kajian Ekonomi Amerika 53, 433-443. Terjemahan Aline Tobing. Elex Media
- Munawir. 2004. Pengaruh Return On Assets, Leverage, Corporate Governance, Ukuran Perusahaan dan Kompensasi Rugi Fiskal pada Tax Avoidance. Fakultas Ekonomi.
- Margono. 2004. Metodologi Penelitian Pendidikan. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Moeleong, Lexy.J. 2005.
- Muadz, Rizki Muzakki. 2015. Pengaruh corporate social responsibility dan capital intensity terhadap penghindaran pajak.
- Notoatmodjo. 2010. Metodologi Penelitian. Jakarta: Rineka Cipta
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 169/PMK.010/2015 Tentang penentuan besarnya perbandingan antara utang dan modal perusahaan untuk keperluan penghitungan pajak penghasilan.
- Priantara, Diaz. 2012. Perpajakan Indonesia Edisi 2. Mitra Wacana Media. Jakarta
- Rahayu, Siti Kurnia. 2010. Perpajakan Indonesia. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Siahan. 2004. Manajemen Keuangan Buku II. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Sirait, N.S. & Martani, D. 2014. Pengaruh Perusahaan Keluarga terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Manufaktur di Indonesia dan Malaysia. Makalah dipresentasikan pada Simposium Nasional Akuntansi (SNA) 17. Mataram
- Siregar Rifka, Widiyawati Dini. 2015. Pengaruh Karakteristik Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Manufaktur di BEI.
- Suandy, Erly. 2011. Hukum Pajak. Edisi 5. Jakarta. Salemba Empat
- Suci. 2014. Tax Avoidance, Evasion, And Administration, Handbook of Public Economics, vol. 3. Elsevier Science, Amsterdam, 1423-1470. Journal Internasional
- Subakti, Theresa Adelina. 2012. Pengaruh Karakteristik Perusahaan dan Reformasi Perpajakan Terhadap Penghindaran Pajak di Perusahaan Manufaktur. Skripsi UI

- Sugiyono. 2011. *Metodologi Penelitian Untuk Bisnis*, Edisi IV. Jakarta: Salemba Empat.
- Sugiyono. 2013. *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan r&d*. Penerbit Alfabeta, CV. Bandung
- Tangkilisan. 2003. Bisakah Perbedaan Buku-Pajak Menangkap Manajemen Laba dan Manajemen Pajak? Bukti Empiris Dari China, Akuntansi Internasional Internasional 46, 175-204. Terjemahan. Lili Mayanti. GPU
- Taylor, G., & Richardson, G., 2012. *International Corporate Tax Avoidance Practice: Evidence from Australian Firms*, The International Journal of Accounting 47, 469 – 496
- Thuronyi. 1998. Perbandingan Kriteria Syairi'ah Pada Indeks Saham Syairi'ah Indonesia, Malaysia, dan Dow Jones. *Jurnal Asy-Syir'ah*, 45
- Undang-undang No 16 tahun 2009 (Pasal1) tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Veronica, Ria Mayangsari, 2015. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penghindaran Pajak Perusahaan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia.
- Waluyo. 2011. *Perpajakan Indonesia*, Edisi 7. Penerbit Salemba Empat:Jakarta
- www.kompas.com. Terkuak, Modus Penghindaran Pajak Perusahaan Jasa Kesehatan Asal Singapura. April 2016
- Yola, Wirna. 2014. Pengaruh Profitabilitas, Lverage, dan Corporate Governance terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia).
- Zain. 2005. Pengaruh Perusahaan Keluarga terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Manufaktur di Indonesia dan Malaysia. Makalah dipresentasikan pada Simposium Nasional Akuntansi (SNA) 17. Mataram
-